



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 11 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 12 Januari 2024 dibawah register perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Trg, yang diajukan oleh :

SURYA AGUS, SP, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Tenggarong, 15 Desember 1966, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Jalan Maduningrat No.37 RT/RW.016 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan persidangan pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 bermohon secara lisan surat tertanggal tanggal 18 Januari 2024 yang isinya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor : 5/Pdt.P/2024/PN Trg ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat permohonan pencabutan dari Pemohon tersebut, maka Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang bermaksud untuk mencabut secara lisan surat permohonannya sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Trg, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut, maka Panitera Pengganti diperintahkan agar segera menyampaikan kepada petugas register agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 , Berita Acara No. 5/Pdt.P/2024/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Nomor 5/Pdt.P/2023/PN.Trgr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tenggaraong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Tenggaraong;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2024** oleh Hakim **ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum** dengan dibantu oleh **HARTINA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggaraong serta tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARTINA, S.H.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	75.000,00
Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)